

**Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris dalam Pembuatan
Akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas
(Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/Pn.Pdg)**

Ta'tiana Salma

Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan Universitas Jenderal Soedirman

Email: tatiana.s@mhs.unsoed.ac.id

ABSTRACT

This study examines the unlawful act committed by a notary in making the deed of the general meeting of shareholders. This study aims to analyze how the judge's legal considerations in qualifying the Notary's actions as the making of the Deed of the General Meeting of Shareholders as an Unlawful Act and how the Judge's legal considerations in granting a claim for compensation for the Unlawful Act of the Notary in making the Deed of the General Meeting of Shareholders in Decision No. 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg. This research uses a normative juridical research type, a statutory approach method. With the specification of analytical descriptive research associated with theory. The data used is secondary data which is used by collecting data using library research which is presented through systematic and logical descriptions in the form of narrative text, then analyzed in a qualitative normative manner. Based on the results of research and data analysis, the Notary has committed an Unlawful Act in accordance with Article 1365 of the Civil Code in making the Deed of the General Meeting of Shareholders which was not based on a separate Deed of Grant by the Plaintiff, because his actions resulted in the Plaintiff losing his position as a Shareholder and is obliged to compensate for losses, namely restoration of circumstances or Restitutio In Integrum as Shareholders and Directors at PT. Intercom Mobilindo.

Keywords: *Deed of General Meeting of Shareholders, Notary, Unlawful Act.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengkualifisir perbuatan Notaris sebagai atas pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan bagaimana Pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg. Pada peneliitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, metode pendekatan undang-undang. Dengan spelifikasi penelitian deskriptif analitis yang dikaitkan dengan teori. Data yang digunakan adalah data sekunder yang digunkan dengan pengumpulan dara menggunakan studi kepustakaan yang disajikan melalui uraian secara sistematis dan logis dengan bentuk teks naratif, kemudian dianalisis secara Normatif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, Notaris telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham yakni tidak didasari dengan Akta Hibah tersendiri milik Penggugat, dan karena perbuatannya tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan kedudukan sebagai Pemegang Saham dan wajib untuk mengganti kerugian yaitu pengembalian keadaan atau Restitutio In Integrum sebagai Pemegang Saham dan Direksi pada PT. Intercom Mobilindo.

Kata Kunci: *Akta Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris, Perbuatan Melawan Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, dalam hal melakukan kegiatan badan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pengertian dari Perseroan Terbatas tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). PT merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dalam lapangan perekonomian di Indonesia dan telah menjadi salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional.¹ Dalam PT terdapat beberapa organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. PT selaku subjek hukum mandiri adalah artificial person, yaitu sesuatu yang bukan jelas atau riil, yang mana pada intinya PT ini tidak dapat bertindak sendiri maka untuk melakukan suatu perbuatan dalam hukum diperlukan organ untuk menjalankannya yang berperan menjadi pemangku PT dengan Direksi sebagai wakilnya. Sebagai badan hukum, terdapat 2 (dua) fungsi utama mengenai direksi suatu perseroan, yaitu fungsi manajemen dalam artian direksi melaksanakan kewajiban sebagai pemimpin perusahaan dan fungsi representasi atau direksi mewakili perseroan baik di dalam ataupun di luar pengadilan.²

RUPS diselenggarakan oleh suatu perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UUPT dijelaskan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS yang dibuat dihadapan Notaris.³ Sesuai dengan ketentuan berlaku untuk mengadakan RUPS harus dengan pemanggilan RUPS terlebih dahulu yang mana dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS tersebut diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan melalui surat tertulis atau iklan melalui surat kabar.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya. Menurut G.H.S. Lumban Tobing Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴

Akta Otentik berdasarkan Pasal 285RBg/165 HIR adalah surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu akan memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut surat itu

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia (Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum yang Dibentuk dengan Akta Autentik dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global)* (Bandung : Nusa Media, 2018), hlm. 1.

² Gunawan WIdjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hlm. 3.

³ Mustakim, "Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Otentik Dalam Kaitan Dengan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 1 (April, 2016), hlm. 159

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta : Erlangga, 1983), hlm. 30.

dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu. Dalam pembuatan Akta Otentik maka Notaris wajib memperhatikan dokumen-dokumen dan kenyataan yang terjadi dilapangan yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya supaya tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang membuat akta tersebut.

Pada prinsipnya akta dibuat oleh seorang Notaris ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum yang memiliki fungsi penting terhadap urusan terkait dengan hukum, karena dalam pengesahan dari Notaris akan memperkuat suatu bukti bahwa akta tersebut adalah asli dan otentik serta dapat dijadikan sebagai alat bukti paling kuat dan paling memenuhi syarat untuk suatu perkara yang berkaitan dengan akta tersebut.⁵ Kewenangan dari jabatan Notaris telah dijelaskan dalam Pasal 15 UUN, yaitu Kewenangan yang dimiliki Notaris dalam hal mengeluarkan Akta Otentik yang berisikan tentang perjanjian ketetapan, ataupun perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang dan telah diberikan mandat resmi oleh pihak yang berkepentingan atas Akta Otentik tersebut. Hal-hal lain yang juga bisa dipastikan oleh seorang Notaris adalah pembuatan, penyimpanan, Salinan akta serta kutipan dari sebuah akta menurut Undang-Undang berlaku.

Notaris bertanggung jawab atas pembuatan Akta RUPS yang mana Notaris hadir secara langsung dan dimintai pertanggung jawaban atas benar tidaknya isi dari akta tersebut karena Notaris melihat, mendengar dan menyaksikannya secara langsung pada jalannya rapat yang kemudian Notaris mencatat keterangan dari hasil rapat tersebut dalam Akta RUPS, maka dari itu dalam hal ini Notaris wajib berhati-hati dan teliti dalam menuangkan hasil rapat kedalam Akta Berita Acara RUPS.⁶ Apabila Notaris dalam pembuatan Akta RUPS tidak memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu, Notaris bisa saja mengakibatkan adanya suatu pelanggaran yakni melakukan kelalaian.

Akibat kelalaian dari Notaris yang kurang hati-hati dalam membuat Akta akan mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum, sehingga Notaris tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkan ganti kerugian atas kesalahan yang telah dilakukannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Perbuatan Melawan Hukum atau *onrechtmatiggedaad* diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPdata. Pada Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pasal tersebut tidak memberikan perumusan terkait dengan PMH, tetapi hanya mengatur bagaimana ketika seseorang yang mengalami kerugian karena PMH yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan sukses kepada Pengadilan Negeri, oleh karenanya hal ini menimbulkan adanya dua macam perumusan tentang PMH, yaitu perumusan sempit dan perumusan secara luas.⁷ Sebelum Tahun 1919 Hoge Raad dalam Arrest mengartikan PMH secara sempit, yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar hak orang lain atau hak subyektif orang lain yang diberikan oleh undang-undang, yang mana hak tersebut harus sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian sesudah tahun 1919, telah terjadi perubahan penafsiran dari yang sempit menjadi luas. Sejak adanya Arrest Hoge Raad pada Tanggal 31 Januari 1919, pengertian PMH ditafsirkan bahwa perbuatan hukum tidak hanya mengenai perbuatan yang melawan

⁵ Ida Ayu Karina Diantari, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung”, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 3 (Desember, 2018), hlm. 479.

⁶ Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth, “Tanggung Jawab Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Juni, 2017), hlm. 60.

⁷ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), hlm. 13.

hukum tertulis, tetapi juga dengan perbuatan yang melanggar hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan atau kepantasan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Seperti dalam kasus PUTUSAN NOMOR 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg yang mana Notaris telah terbukti melakukan PMH dalam pembuatan Akta Nomor 15 mengenai Akta RUPS PT. Intercom Mobilindo. Berawal dari PT yang mengadakan RUPS tentang Hibah Saham dan meminta kepada Notaris untuk dibuatkan Akta Nomor 15 dengan tidak didasari oleh Akta Hibah Saham tersendiri dari Penggugat, sehingga mengakibatkan hilangnya kedudukan Honda Widjaya sebagai Pemegang Saham dan Direktur. Dalam prosedur pemanggilan RUPS disampaikan melalui telepon atau secara lisan, serta pada saat RUPS diadakan tidak disertai absen khusus untuk menghitung minimum kehadiran para peserta. Pemindahan Hak Atas Saham dan RUPS tidak dapat dilakukan pada hari yang bersamaan, namun dalam kasus ini dilakukan dengan selisih waktu yang hanya terpaut 45 (empat puluh lima) menit saja. Oleh karena itu Hakim memutuskan bahwa Akta Nomor 15 tentang RUPS PT. Intercom Mobilindo cacat hukum dan batal demi hukum karena dalam membuat akta tersebut telah melanggar aturan hukum tanpa adanya Akta Hibah Saham tersendiri oleh Penggugat dan melanggar prosedur aturan hukum.

unsur-unsur alternatif yang dapat dipenuhi pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris atas Pembuatan Akta RUPS LB PT. Intercom Mobilindo, serta pada pemenuhan aspek ganti kerugian dan jenis ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menjadi pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan gugatan ganti kerugian yang terjadi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg menjadi salah satu contoh penting ketika Notaris dinilai telah melakukan tindakan yang dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pembuatan Akta RUPS, sehingga berdampak pada timbulnya kerugian bagi pihak tertentu. Putusan ini relevan untuk dikaji karena memberikan gambaran mengenai batasan kewenangan Notaris, standar kehati-hatian yang wajib dipenuhi, serta bagaimana hakim menilai perbuatan Notaris dalam konteks hukum perdata dan hukum perseroan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengkualifisir perbuatan Notaris atas pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham pada Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif terkait kewenangan dan pertanggungjawaban Notaris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah ketentuan dalam UU Jabatan Notaris, UU Perseroan Terbatas, KUHPerdata, serta regulasi terkait lainnya.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum dan kemudian menganalisisnya untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam

perkara. Data penelitian seluruhnya berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, doktrin, literatur, dan putusan pengadilan.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif, sedangkan analisis dilakukan secara normatif kualitatif melalui penalaran hukum atas bahan hukum yang dikumpulkan tanpa menggunakan data kuantitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengkualifisir perbuatan Notaris atas pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa perbuatan seseorang yang karena salahnya akan muncul kerugian bagi orang lain terhadap dirinya, orang yang terkena imbas kerugiannya dapat mengajukan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. Sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk dapat dikatakan sebagai PMH apabila :⁸

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau orang lain.

Unsur tersebut bersifat alternatif, dalam artian apabila dalam menerapkan unsur PMH tidaklah wajib untuk memenuhi semuanya, tetapi dibenarkan jika hanya memenuhi salah satu unsur saja. Dengan dipenuhi salah satu unsur tersebut maka dapat terpenuhi juga salah satu syarat untuk dapat dikatakan PMH. Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg. penulis mengkualifisir PMH sebagai berikut :

- a. Melanggar hak orang lain

Maksud dari melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain yang diatur oleh undang-undang. Menurut **Rosa Agustina** karakteristik dari hak subjektif yaitu hak tersebut merupakan kepentingan yang memiliki nilai tinggi; ada pengakuan langsung terhadap hak yang bersangkutan dalam peraturan perundang-undangan; mempunyai suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang timbul.⁹

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan duduk perkara yang pada intinya secara singkat Penggugat mengalami kehilangan kedudukan sebagai Pemegang Saham akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. Tergugat 1 mengadakan pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 13 April 2009 dan meminta untuk dibuatkan Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 kepada Tergugat 2 mengenai Akta RUPS LB PT. Intercom Mobilindo dengan kausul Akta memuat mengenai Hibah Saham milik Penggugat, namun faktanya Penggugat tidak ada membuat dan memberikan Akta Hibah Saham Tersendiri milik Penggugat. Karena akta yang dibuat oleh Tergugat 2 tidak sesuai dengan prosedur hukum yang benar, maka tindakan yang dilakukan oleh kedua Tergugat tersebut digolongkan sebagai PMH yang mana mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yakni keadaan dimana Penggugat tidak lagi sebagai Pemegang Saham dan Direksi pada PT. Intercom Mobilindo.

⁸ Sulistyandari, *Perbuatan Melawan Hukum*, Buku Ajar Fakultas Hukum (Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman, 2014), hlm. 17-18.

⁹ Ibid, hlm. 28.

Menurut penulis tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang mana melakukan RUPS dan meminta untuk dibuatkan Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 dengan kausal Akta Hibah, namun dari Penggugat sendiri tidak pernah memberikan Akta Hibah tersendiri miliknya. Padahal adanya Akta tersebut merupakan dasar dalam pembuatan Akta Hibah Saham RUPS. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyebabkan Penggugat yang semula memiliki kedudukan sebagai Direksi dan Pemegang Saham menjadi hilang atau bukan merupakan Direksi dan Pemegang Saham kembali. Berdasarkan hal tersebut, satu unsur dari PMH yaitu Melanggar Hak Orang Lain telah terpenuhi.

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya dari si pembuat

Berdasarkan hasil penelitian, kasus ini terdapat keterkaitan antara ganti rugi dengan perbuatan yang melanggar kaidah hukum. Seperti pada ajaran relativitas atau *schutznormtheorie* yang dirumuskan sebagai seseorang yang melanggar suatu kaidah hukum dan karena melakukan suatu PMH harus menagganti kerugian yang diakibatkan karena perbuatannya, hanya apabila kaidah yang dilanggar itu bertujuan untuk melindungi kepentingan orang yang dirugikan tadi.¹⁰

Fakta hukum dalam kasus ini, hari dan tanggal Akta Nomor 15 tentang Berita Acara RUPS LB PT. Intercom Mobilindo dan Akta Nomor 18 Tentang Hibah Saham dilakukan di hari yang sama, yang mana perbedaan waktu hanya selisih 45 (empatpuluh lima) menit saja. Oleh karena itu secara hukum sebagaimana Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-22158.AH.01.02 Tahun 2008 terhadap Akta Nomor 15 tentang Berita Acara RUPS LB PT. Intercom Mobilindo dan Akta Nomor 18 tentang Hibah Saham tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22158.AH.01.02 Tahun 2008 yang secara tegas mengatur “mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakannya RUPS Pemindahan Hak Atas Saham tidak diperkenankan” dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa RUPS tidak dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan RUPS pemindahan Hak Atas Saham.

Terkait dengan Pemanggilan RUPS, Bahwa berdasarkan pertimbangan dapat Hakim pahami karena secara hukum baik Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum, dengan didasari pada Pasal 82 UUPH dijelaskan bahwa :

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat adalah 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.

Namun terhadap hal tersebut pada fakta hukumnya baik Tergugat 1 ataupun Tergugat 2 tidak dapat membuktikan pemanggilan serta daftar kehadiran pada RUPS dalam bentuk tertulis. Padahal Daftar Kehadiran RUPS sangatlah berpengaruh secara hukum kaitannya dengan Anggaran Dasar.

Serta dalam pembuatan akta tersebut yang tanpa adanya Akta Hibah Tersendiri oleh Penggugat telah dilanggarnya suatu prosedur aturan hukum dan menyebabkan cacat dan batal demi hukum terhadap Akta yang dibuat oleh Tergugat 2. Hal tersebut

¹⁰ Bambang Heryanto, *Perbuatan Melawan Hukum*, Buku Ajar Fakultas Hukum (Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman, 2021), hlm. 24.

juga telah melanggar Anggaran Dasar yang mana merupakan aturan spesialis yakni prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan UUPT.

Menurut penulis, berdasarkan penelitian tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 mulai dari pemanggilan RUPS sampai dengan pembuatan Akta RUPS LB PT. Intercom Mobilindo yang dilanjutkan dengan mendaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan PMH karena telah menyalahi aturan hukum yakni, Pasal 82 UUPT, maka jelas bahwa hal tersebut telah memenuhi unsur kedua yakni bertentangan dengan kewajiban hukumnya dari si pembuat.

c. Bertentangan dengan kesusilaan baik

Menurut Asser-Rutten, didalam Pasal 1371 dan 1373 BW menentukan bahwa perjnajian yang bertentangan dengan kaidah tattasusila tidak diperkenankan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Demikian pula ajaran PMH menentukan bhawa suatu perbuatan atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan adalah suatu PMH. Dengan kaidah-kaidah moral, sejauh hal ini diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis.¹¹

Untuk menentukan batasan dari kesusilaan sangatlah sulit, dikarenakan adanya perbedaan pengertian kesusilaan dari masing-masing daerah serta dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman yang terus maju. Mengenai kriteria melawan hukum dalam bentuk bertentangan dengan kesusilaan baik dapat dikemukakan bahwa hal tersebut jarang terjadi.

Menurut penulis, untuk mentukan apakah dalam perkara ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau tidak. Penulis menganggap bahwa hal tersebut tidak dapat terpenuhi untuk dapat dikatakan apakah melanggar hukum yakni bertentangan dengan kesusilaan baik.

d. Bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau orang lain

Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya untuk meperhatikan kepentingan orang lain. Pemenuhan kepentingan sangatlah wajib untuk dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan bahaya dan/ atau kerugian bagi orang lain. Dalam menjalankan kepentingan tersebut diperlukan adanya memperhatikan norma-norma kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati.¹²

Kewajiban yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat Akta Notaris salah satunya hendaknya penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, dengan dilakukannya hal tersebut maka Notaris akan mencegah timbulnya suatu permasalahan dikemudian hari yakni seperti PMH. Hal ini juga telah tercatum pada Pasal 16 Ayat (1) UUJN yang menjelaskan bahwa seorang Notaris berkewajiban “bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Hal ini menjelaskan bahwa dalam perkara tersebut, Notaris tidak boleh berpihak kepada siapapun. Selain itu, dalam pembuatan Akta hendaknya seorang Notaris memahami benar terkait dengan prosedur yang dilakukan.

Bahwa berdasarkan penelitian Tergugat 2 melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat

¹¹ Ibid, hlm. 36.

¹² Ibid, hlm. 38.

mengenai diri atau orang lain. Perbuatan yang dilakukan tersebut hendaknya diperlukan sebuah kehati-hatian, dengan mengingat adanya kemungkinan dapat membahayakan dan munculnya kerugian bagi orang lain. Maka perbuatan yang dilakukan dianggap telah memenuhi unsur terakhir yakni bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau orang lain.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham pada putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg

Berdasarkan fakta hukum pada Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg Kerugian yang terjadi akibat dari perbuatan kedua Tergugat. Dalam dalil gugatannya Penggugat meminta kepada Tergugat 1 untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat antara lain melakukan RUPS, membuat dan mendaftarkan Akta RUPS LB dalam rangka pemulihan atau pengembalian keadaan atau *restitutio in integrum* Penggugat sebagai direksi. Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hakim melalui pertimbangannya meminta para pihak untuk segera memperbaiki atau menyempurnakan Akta Nomor 15 tanggal 13 April 2009.

Menurut **M.A. Moegni Djodirdjo** dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan jenis penuntutan kerugian berupa :

- a. Ganti kerugian dalam bentuk uang;
- b. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat Melawan Hukum;
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Pembayaran dalam ganti kerugian dalam PMH tidaklah selalu harus dalam bentuk uang. Seperti dalam *Hoge Raad* tanggal 24 Mei 1918 yang menyatakan bahwa ganti kerugian yang paling tepat dalam PMH adalah ganti kerugian untuk mengembalikan pada keadaan semula data tidak terjadinya PMH. Penderita kerugian harus diusahakan mendapat pengembalian keadaan yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang karena pembayaran sejumlah uang hanya merupakan nilai yang *equivalen* saja.¹³ Penderita dari PMH berwenang untuk meminta penggantian secara natura. Selain daripada haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula atau *restitutio in integrum*, maka penderita berwenang untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan PMH.¹⁴

Hakim dalam menetapkan ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain, mempunyai kewenangan penuh untuk besarnya nilai ganti kerugian tersebut, tetapi harus mempertimbangkan beberapa faktor yang ada seperti rasa keadilan, rasa kepatutan, ataupun kondisi ekonomi masing-masing pihaknya. Kemudian, hakim dapat mengabulkan atau memberikan ganti kerugian sebagai akibat dari PMH yang dilakukan Tergugat dengan syarat yang harus membuktikan

¹³ Rai Mantili "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik : Perbandingan Indonesia dan Belanda", Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Vol. 4 No. 2, hlm. 309.

¹⁴ Rai Mantili, *Loc. cit.*

adanya kesalahan Tergugat, atau membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari perbuatan Tergugat.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sangatlah penting, putusan tersebut diyakini memiliki keadilan dan mengandung kepastian hukum serta harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat **Sudikno Mertokusumo** yaitu Hakim secara *ex officio* tidak dapat membatalkan Akta Notaris kalau tidak dimintakan pembatalan, pada dasarnya Akta Notaris dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan. Dalam hal batal demi hukum apabila terjadinya sengketa perlu kebatalan itu diputus oleh hakim atau perlu adanya sebuah putusan atas pembatalan tersebut.

D. PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, penulis merangkum pokok-pokok temuan yang telah dianalisis untuk memberikan gambaran utuh mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam perkara PMH pada Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg. Adapun kesimpulan dan Saran yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

a. Kesimpulan

1. Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg mengkualifisir unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dengan kasus pembuatan Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 mengenai Akta RUPS PT. Intercom Mobilindo yang mana telah terbukti dan terpenuhi 3 (tiga) unsur, salah satu yang paling utama dalam unsur ini adalah terkait dengan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda yaitu Tergugat 2 atau Notaris hendaknya wajib untuk melaksana prinsip kehati-hatiannya dengan tujuan untuk mencegah adanya timbul permasalahan dikemudian hari. Dengan adanya hal tersebut, pada kasus Putusan nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg Notaris telah melanggar Pasal 16 Ayat (1) UUJN.
2. Hakim mengabulkan gugatan ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian pada keadaan semula atau *Restitutio in Integrum* dengan melakukan RUPS LB, dan membuat Akta RUPS LB serta mendaftarkan Akta RUPS dalam rangka pengembalian keadaan Penggugat sebagai Pemegang Saham dan Direksi pada PT. Intercom Mobilindo. Karena menurut Yurisprudensi Hoge Raad dalam keputusannya Tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan seperti semula merupakan ganti kerugian yang paling tepat.

b. Saran

1. Hendaknya bagi Notaris terhadap kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Putusan 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg adalah sebaiknya Dalam proses pembuatan Akta RUPS Notaris wajib memperhatikan kehati-hatian serta cermat dalam prosedur, kelengkapan data yang digunakan dalam pembuatannya karena apabila terdapat kurangnya kehati-hatian maka akan menyebabkan sebuah permasalahan yang dapat menimbulkan suatu Perbuatan Melawan Hukum seperti timbulnya kerugian bagi pihak lain.
2. Hakim dalam menerapkan hukum pada suatu perkara agar senantiasa dalam pertimbangan hukum hakimnya untuk diuraikan analisa untuk menjatuhkan keputusan secara gamblang dan cermat. Tujuannya agar tercipta produk hukum yang berkualitas dan menjunjung tinggi kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Barkatullah, Abdul H., *Hukum Perseroan Di Indonesia (Mengakaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum yang Dibentuk dengan Akta Autentik dalam Menjawab Tantanga Bisnis Global*, Nusa Media, Bandung, 2018
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- Gunawan WIdjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Heryanto, Bambang, *Perbuatan Melawan Hukum*, Buku Ajar Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2021.
- Sulistiyandari, *Perbuatan Melawan Hukum*, Buku Ajar Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2014.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983

Jurnal Ilmiah

- Diantari, Ida Ayu K., “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung”, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 3 (Desember, 2018), hlm. 479.
- Mantili, Rai, “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik : Perbandingan Indonesia dan Belanda”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure*, Vol. 4 No. 2, hlm. 309.
- Munandir, Jonathan Adi B. dan Thohir Luth, “Tanggung Jawab Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Juni, 2017), hlm. 60.
- Mustakim, “Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Otentik Dalam Kaitan Dengan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 1 (April, 2016), hlm. 159-172.